

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan komitmen fundamental yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD dan dikristalisasikan melalui Sila Kelima Pancasila, yaitu "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.", yang tidak hanya mengandung makna etis, tetapi juga mengandung konsekuensi normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. Notonagoro menjelaskan bahwa keadilan sosial sebagai perwujudan nilai Pancasila yang menuntut keadilan yang bersifat menyeluruh, mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta distribusi manfaat secara proporsional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Secara filosofis, keadilan sosial bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah *leitstar* atau bintang pemandu yang menuntut negara untuk menjamin pemerataan sumber daya guna mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan di tengah masyarakat.

Keadilan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kepastian normatif semata, melainkan harus diwujudkan secara substantif dalam kehidupan masyarakat. Negara berkewajiban hadir sebagai pengatur dan penjamin agar seluruh kebijakan publik, termasuk dalam bidang pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

¹ Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 2015).

Prinsip ini secara yuridis tercermin dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA yang menegaskan bahwa “*Hak Menguasai Negara memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa guna mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.² Lebih lanjut, Pasal 2 Ayat (3) UUPA menegaskan bahwa “*Pelaksanaan hak tersebut harus dipergunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial*”.³

Ketatanegaraan dalam perwujudan keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari sistem pengelolaan sumber daya alam, hal tersebut termaktub pada Pasal 33 Ayat (3) UUD menyatakan bahwa “*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*.”⁴ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam bukanlah tujuan, melainkan instrumen konstitusional untuk mencapai kemakmuran rakyat sebagai manifestasi keadilan sosial, yang menempatkan penguasaan sumber daya alam bukan sebagai kewenangan semata untuk mengumpulkan penerimaan negara, melainkan sebagai amanat konstitusional yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, pernyataan

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (2).

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (3).

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

tersebut merupakan titik ukur normatif bagi segala kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Frasa dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD NRI merupakan konsep hukum konstitusional yang tidak dapat dimaknai secara sederhana sebagai bentuk kepemilikan absolut oleh negara, melainkan mengandung dimensi kewenangan dan tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alamnya. Menurut Maria S.W. Soemardjono menyatakan bahwa hak menguasai negara adalah mandat konstitusional/publik (*public trusteeship*) yang berasal dari kedaulatan rakyat, sehingga negara berfungsi sebagai pengelola dan pengatur sumber daya agrariannya demi kepentingan umum, bukan sebagai subjek hukum privat yang memiliki hak milik atas tanah dan sumber daya agraria.⁵

Doktrin hukum tata negara, penguasaan oleh negara dipahami sebagai seperangkat kewenangan publik yang meliputi fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pemaknaan tersebut menempatkan negara bukan sebagai pemilik privat, melainkan sebagai pengemban amanah rakyat (*public trustee*) yang wajib menjalankan kewenangannya demi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penafsiran terhadap frasa dikuasai oleh negara harus dilakukan melalui pendekatan tekstual, historis, dan doktrinal secara terpadu agar tidak menyimpang dari tujuan konstitusional Pasal 33 sebagai landasan konstitusi tataniaga Indonesia.⁶ Dalam

⁵ Maria S. W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 71-74.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 98.

kerangka ini, Pasal 33 UUD NRI diposisikan sebagai norma dasar yang menegaskan peran aktif negara dalam mengoreksi mekanisme pasar dan mencegah penguasaan sumber daya strategis oleh kepentingan privat yang berpotensi merugikan kepentingan umum.⁷

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI telah memberikan landasan konstitusional yang kuat mengenai Hak Menguasai Negara, dalam tataran pengaturan hukum positif masih terdapat ketidakjelasan konseptual dan inkonsistensi normatif dalam menerjemahkan makna dikuasai oleh negara. Berbagai peraturan perundang-undangan sektoral menunjukkan kecenderungan penafsiran yang beragam, bahkan dalam beberapa hal berpotensi menyempitkan peran negara sebagai pemegang mandat konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis yang mendasar, karena ketidaktepatan dalam merumuskan kebijakan hukum Hak Menguasai Negara dapat berimplikasi langsung pada tergerusnya tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

Pemaknaan konstitusional tersebut diperkat Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK melalui Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, putusan tersebut menegaskan bahwa Hak Menguasai Negara tidak dapat dipahami sebagai hak kepemilikan absolut negara atas sumber daya alam, melainkan sebagai suatu konstruksi kewenangan publik yang bersumber dari konstitusi dan dibatasi oleh tujuan normatif Pasal 33 UUD NRI, yaitu untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam putusan tersebut, MK merumuskan lima fungsi utama

⁷ Sri Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif Dan Peran Negara* (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 57.

⁸ Saldi Isra, *Hukum Konstitusi Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 120–122.

Hak Menguasai Negara, yakni fungsi kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudendaad*), yang secara sistematis menggambarkan bentuk-bentuk intervensi negara dalam bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.⁹

Rumusan awal mengenai fungsi hak menguasai negara sebagaimana dikonstruksikan dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 pada dasarnya tidak mengalami perubahan substantif, melainkan terus dipertahankan dan ditegaskan kembali dalam putusan-putusan MK, seperti putusan Nomor 44/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 95/PUU-XXIII/2025, yang mana MK kembali menegaskan bahwa hak menguasai negara tidak dapat dimaknai sebagai hak kepemilikan privat oleh negara, melainkan sebagai suatu konstruksi kewenangan publik yang bersumber dari konstitusi dan diarahkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kerangka tersebut, MK mempertahankan rumusan fungsi hak menguasai negara yang meliputi 5 fungsi kebijakan sebagaimana yang sudah disebutkan diparagraf sebelumnya.

Penegasan kembali rumusan tersebut dalam putusan-putusan terbaru menunjukkan bahwa MK memandang konstruksi fungsi hak menguasai negara sebagai suatu doktrin konstitusional yang bersifat tetap (*fixed constitutional doctrine*), sekaligus fleksibel dalam penerapannya. Dengan demikian, negara tidak diposisikan sebagai pemilik sumber daya alam, melainkan sebagai pemegang mandat publik yang menjalankan fungsi penguasaan dalam berbagai bentuk

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 2003).

tindakan normatif maupun administratif, dengan tetap mempertahankan kendali efektif atas pengelolaan sumber daya alam.

Sasmitha menekankan bahwa Hak Menguasai Negara harus dipahami sebagai konsep dinamis yang menghubungkan norma konstitusi dengan praktik kebijakan publik, sehingga setiap bentuk delegasi kewenangan kepada pihak swasta tetap harus berada dalam kerangka pengawasan negara. Senada dengan itu, Hayati berpendapat bahwa kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian dapat menyebabkan penyimpangan tujuan Hak Menguasai Negara, khususnya ketika pengelolaan sumber daya alam lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi semata daripada kesejahteraan rakyat.¹⁰

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut belum sepenuhnya tercermin secara konsisten dalam peraturan perundang-undangan sektoral. Beberapa kajian menunjukkan masih adanya disharmoni antara norma konstitusi, tafsir yudisial MK, dan kebijakan hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, terutama dalam hal batas delegasi kewenangan dan mekanisme akuntabilitas publik.¹¹ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara idealitas konstitusional dan realitas legislasi, yang berpotensi melemahkan peran negara sebagai pemegang mandat penguasaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

¹⁰ Tri Hayati, "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Kepentingan Publik," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 375–397.

¹¹ Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), "Resume Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003" (Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2020), <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Resume-Putusan-MK-Perkara-Nomor-001-021-022-PUU-I-2003-UU-Ketenagalistrikan.pdf>.

Sila Kelima, keadilan sosial menuntut agar negara tidak bersikap netral dan administratif semata. melainkan aktif mengoreksi ketimpangan struktural yang timbul akibat penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu. Dalam kerangka teori keadilan distributif, negara berkewajiban memastikan bahwa distribusi manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan memberikan akses yang proporsional kepada seluruh rakyat. Dalam hal tersebut dikuatkan oleh Notonagoro, yang mana beliau menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan keadilan yang bersifat menyeluruh, mencakup keadilan distributif, legal, dan komutatif, yang semuanya harus terwujud dalam kebijakan negara.¹² Oleh karena itu, pengaturan Hak Menguasai Negara tidak dapat dilepaskan dari nilai moral Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yang mana negara berkewajiban memastikan bahwa distribusi manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan memberikan akses yang proporsional kepada seluruh rakyat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menegaskan kembali Hak Menguasai Negara sebagai instrumen konstitusional untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar legitimasi yuridis bagi negara dalam mengeluarkan izin atau konsesi. Tanpa kerangka kebijakan hukum yang berlandaskan keadilan sosial, Hak Menguasai Negara berpotensi mengalami reduksi makna menjadi alat administratif yang jauh dari cita-cita konstitusional. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada

¹² Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*.

aspek hukum, tetapi juga pada legitimasi negara di mata rakyat sebagai pemegang kedaulatan.¹³

Penelitian ini memiliki urgensi dan relevansi untuk melakukan kajian secara menyeluruh terhadap pengaturan Hak Menguasai Negara dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menempatkan kebijakan hukum negara (*legal policy*) sebagai fokus utama analisis. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan hukum yang mengatur Hak Menguasai Negara telah selaras dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila, dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 sebagai dasar rujukan utama serta didukung oleh pandangan dan doktrin para ahli. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kontribusi akademik dan normatif bagi pengembangan hukum tata negara, khususnya dalam memperjelas konsep arah dan konsistensi konstitusional pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimana pengaturan hak menguasai negara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 1.1.2 Bagaimana kebijakan hukum negara terkait hak menguasai negara sudah sesuai dengan keadilan sosial sebagaimana sila ke-5 Pancasila?

¹³ Zainal Arifin Mochtar, "Legal Policy Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (2022).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian latar belakang diatas yang telah di kemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Penelitian ini menganalisis dan mengkaji secara mendalam konsep, makna, serta kedudukan konstitusional Hak Menguasai Negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD, dengan menempatkannya dalam kerangka filosofis Pancasila, khususnya Sila Kelima tentang Keadilan Sosial, serta doktrin hukum tata negara yang memandang negara sebagai pemegang mandat rakyat (*public trustee*) dalam pengelolaan sumber daya alam.
- 1.3.2 Penelitian menilai tingkat konsistensi dan keselarasan antara norma konstitusi, tafsir yudisial MK, dan kebijakan hukum positif dalam pengaturan Hak Menguasai Negara, serta menganalisis implikasinya terhadap pencapaian tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan keadilan sosial, sekaligus merumuskan rekomendasi konseptual dan normatif guna memperkuat arah kebijakan hukum pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan nilai keadilan sosial Pancasila.

1.4 Kegunaan penelitian

Kajian Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum

agraria, dalam memperdalam pemahaman mengenai konsep dan makna konstitusional Hak Menguasai Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD. Penelitian ini berfungsi memperkaya khazanah teori mengenai hubungan antara negara, rakyat, dan sumber daya alam dengan menempatkan negara sebagai pemegang mandat publik (*public trustee*), bukan sebagai pemilik privat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoritik mengenai kebijakan hukum (*legal policy*) sebagai instrumen untuk menerjemahkan norma konstitusi ke dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada keadilan sosial. Dengan mengaitkan doktrin para ahli, nilai-nilai Pancasila, serta penafsiran MK dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kerangka konseptual yang lebih sistematis dan koheren dalam memahami Hak Menguasai Negara sebagai sarana pencapaian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam merumuskan serta menyempurnakan kebijakan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam, agar selaras dengan mandat konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD dan prinsip keadilan sosial Pancasila. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi potensi disharmoni dan inkonsistensi normatif dalam peraturan perundang-

undangan sektoral yang berimplikasi pada melemahnya peran negara sebagai pemegang Hak Menguasai Negara.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi normatif dan argumentatif dalam menafsirkan serta menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Hak Menguasai Negara, khususnya dalam menyelesaikan sengketa pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, bagi akademisi dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.5 Keaslian penelitian

Keaslian penelitian merupakan penegasan bahwa karya ilmiah yang disusun oleh peneliti bukanlah hasil plagiasi, melainkan hasil pemikiran orisinal yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian saat ini di antara penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema, sekaligus untuk mempertegas perbedaan fokus analisis, pisau analisis, maupun batasan masalah yang dikaji.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Penelitian yang diusulkan
1	Rekonstruksi pemaknaan hak menguasai negara menurut pasal 33 ayat (3) UUD 1945	1. Bagaimana konsep dan pemaknaan Hak Menguasai Negara (HMN) menurut Pasal 33 ayat (3) UUD dalam hukum agraria nasional, serta perbedaannya	Pemaknaan Hak Menguasai Negara masih menyimpang dari Pasal 33 UUD akibat pengaruh domein	Penelitian ini berfokus pada Rekonstruksi historis dan konseptual pemaknaan Hak Menguasai Negara berdasarkan original intent Pasal 33 ayat (3) UUD, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada analisis

		dengan konsep domein verklaring dalam hukum agraria kolonial? 2. Bagaimana konstruksi Hak Menguasai Negara yang seharusnya diterapkan sebagai asas hukum publik yang bersumber dari kedaulatan rakyat guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan umum?	verklaring kolonial dan inkonsistensi hukum agraria nasional	kebijakan hukum Hak Menguasai Negara dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan sosial Sila Kelima Pancasila dalam peraturan
2	Pemaknaan Hak Menguasai Negara dalam Bingkai Perspektif Hukum Tata Negara Melalui Pendekatan Kasus Putusan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi.	1. Apakah konstruksi asas dan norma hukum hak menguasai negara, yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD, dalam pembentukan kebijakan hukum nasional (<i>legal policy</i>), sudah memenuhi konsep keadilan sosial yang telah dirumuskan oleh penyusun UUD di Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan (BPUPKI)? 2. Mengapa pemaknaan hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam politik hukum agraria dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya selalu berubah? 3. Bagaimana cara mempertahankan asas dan norma hukum hak menguasai negara agar tetap sejalan dengan Pembukaan UUD ?	Ambiguitas makna HMN yang sering disalahartikan sebagai domein verklaring oleh penguasa.	Penelitian tersebut fokusnya pada sejarah dan tafsir MK secara umum, sedangkan penelitian saya spesifik mengkaji kekaburan norma ditinjau dari Sila ke-5 Pancasila.
3	Analisa Yuridis Hak	1. Bagaimana kaitan antara Hak Menguasai	Konsistensi antara	Penelitian tersebut okus pada aspek Kepastian hukum dan teknis

	Menguasai Dari Negara Atas Tanah Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA (Muhammad Feri Fadeli, 2014)	Negara atas tanah dengan hak-hak perorangan atas tanah menurut UUPA? 2. Bagaimana peranan negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum melalui Hak Menguasai Negara?	kewenangan publik negara dan hak privat perorangan sesuai doktrin UUPA.	UUPA, sedangkan penelitian saya masuk ke ranah pemaknaan keadilan sosial sebagaimana diamanatkandalam Pancasila sila ke 5
--	---	--	---	---

Berdasarkan Kajian perbandingan di atas, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mensinkronkan makna Hak Menguasai Negara yang bersifat fungsional dengan prinsip proporsionalitas dalam Keadilan Distributif guna mencapai falsafah sila ke-5 pancasila. Hal ini ditujukan untuk merumuskan batasan normatif yang tegas agar negara tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga berperan aktif dalam menjamin pemerataan akses tanah bagi seluruh rakyat sesuai amanat Pancasila.

1.6 Metode Penelitian

Metode dapat diartikan yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dari teknik penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Secara lebih lanjut, kegiatan penelitian dimulai apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Dapat disimpulkan bahwa menurut Sumadi Suryabrata, metode ilmiah yaitu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut, sebagai sifat utama ilmu pengetahuan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum (*legal research*), yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative sebagaimana di jelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatid adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka (*library research*) yang menjadikan hukum sebagai norma, kaidah atau patokan yang harus ditaati dalam setiap Tindakan hukum.¹⁴ Penelitian hukum normatif digunakan karena terdapat kekaburan makna terkait makna dan batasan Hak Menguasai Negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI yang mengakibatkan kebijakan pertanahan tidak selalu berpihak pada rakyat. Penelitian ini meneliti bahan hukum untuk menemukan konsep Hak Menguasai Negara yang ideal agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Kajian rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD sebagai norma dasar konstitusional, UUPA, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan. Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana norma hukum positif

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 128.

telah mencerminkan prinsip keadilan dalam pelaksanaan Hak Menguasai Negara.¹⁵

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan Hak Menguasai Negara tidak hanya sebagai legitimasi kewenangan negara, tetapi sebagai konsep hukum yang mengandung tanggung jawab konstitusional negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya guna kesejahteraan rakyat.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 4) Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
- 5) Putusan MK Nomor 44/PUU-XXIII/2025
- 6) Putusan MK Nomor 95/PUU-XXIII/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersifat mendukung bahan utama untuk memperkuat validitas penelitian. Rujukan yang digunakan meliputi:

¹⁵ Ibid., hlm. 133–136

- 1) Buku-buku hukum menguasai negara, hukum agraria dan filsafat hukum.
- 2) Jurnal ilmiah mengenai Hukum menguasai negara, konflik agraria dan keadilan sosial.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui studi pustaka (*library research*). Bahan hukum dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan topik permasalahan, yakni mengenai pemaknaan Hak Menguasai Negara dan prinsip keadilan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Peneliti mengidentifikasi dan menelaah kesenjangan antara cita hukum Pasal 33 ayat (3) UUD NRI dengan realitas ketimpangan di lapangan. Hasil analisis digunakan untuk menemukan konklusi berupa formulasi konseptual Hak Menguasai Negara yang berorientasi pada pemerataan akses dan keadilan substantif bagi masyarakat, terutama kelompok yang secara ekonomi lemah.